



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas agar pelaksanaannya lebih optimal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2026;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksanan;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Mengadakan forum tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta

- memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi

publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja, bertugas:

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemptakhiran data kinerja

secara berkala (E-MONEV).

- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
dan Hukum



IRPAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA
AMPAT TAHUN 2026.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Arsad Schwaky	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Steven Eibe	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Mustajib Saban	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota

4.	A. Rasyid Nurlette	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
	Wihelmina E. K. Sauyai	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Yermina Jitmau	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bayu S. S. Kambunandiwan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Irpawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Mersilisa Hiborang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	La Raita Afu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Laode Muhammad Imran	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
7.	Syarifudin Rumasilan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Bayu S. S. Kambunandiwan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota

2.	Yermina Jitmau	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
3.	Irpawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Mersilisa Hiborang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Resti Qumailiya Uljanna P	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
6.	Nur Amaliah	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
7.	Hanum Pri Hastuti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Nengsi Marani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Hered S. Ketiari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Yermina Jitmau	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
	Bayu S. S. Kambunandiwan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
	Irpawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

	Mersilisa Hiborang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	La Raita Afu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	Lucky Elly Sitaniapessy	Operator Layanan Operasional	Anggota
	Daud Yulius Hendrik Yawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	Mersilisa Hiborang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	Yermina Jitmau	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
	Bayu S. S. Kambunandiwan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
	Irpawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
	Arenz Reihard V Pattinama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Malik Husen	Pengadministrasi Umum	Anggota
	Geisstouw Nicolas S Ambrauw	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
	Irpawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	Yermina Jitmau	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
	Bayu S. S. Kambunandiwan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
	Mersilisa Hiborang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Ilham	Analisis Penyusunan Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
	Muhammad Harits	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	Mince Taniwel	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Hafid Assagaf	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Yermina Jitmau	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bayu S. S. Kambunandiwan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Irpawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

4.	Mersilisa Hiborang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Laode Muhammad Imran	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
6.	Syarifudin Rumasilan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
7.	Lucky Elly Sitaniapessy	Operator Layanan Operasional	Anggota
8.	Daud Yulius Hendrik Yawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
9.	Muhammad Rizal Lestaluhu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
dan Hukum

